

**HIMPUNAN  
PERATURAN DAERAH**



**TAHUN  
1970 - 1979**



**OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI & TATALAKSANA**



**PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG**

**1981**



**HIMPUNAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
MALANG**



**TAHUN 1979**



**oleh**  
**bagian hukum dan**  
**organisasi & tata laksana**



**PEMERINTAH KOTAMADYA  
DATI II MALANG**

D A F T A R I S I

NOMOR URUT	PERATURAN		P E R I H A L
	NOMOR	TANGGAL	
1.	1	9 - 1 - 1979	Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 1978 / 1979.
2.	2	9 - 1 - 1979	Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
3.	3	15 - 2 - 1979	Perubahan Pajak Pendaftaran Perusahaan.
4.	4	29 - 3 - 1979	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 1979 / 1980.
5.	6	6 - 7 - 1979	Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
6.	7	6 - 7 - 1979	Kuburan Umum
7.	8	6 - 7 - 1979	Ijin Mendirikan Tempat Permainan Bingo.
8.	9	30 - 10 - 1979	Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 1979 / 1980.

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1979

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG ANGGARAN PEN-  
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran tugas Pemerintahan diperlukan penambahan, pengurangan dan penggeseran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1978/1979 ;
- b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1978 No. KUPD/T/I/33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1978 Nomor : KUPD 2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1978 No. KU/011/37/78 tentang Petunjuk Penyusunan Program didalam RAPBD Tingkat II Tahun Anggaran 1978/1979 ;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 13 Agustus 1977 No. 10/DPRD tentang Peraturan Tata-tertib DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1978 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar ..... Rp. 437.800.000,-- yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan  
sebesar ..... Rp. 1.609.500.000,--  
Bertambah sebesar ..... Rp. 69.153.000,--  

---

Pendapatan Rutin setelah perubahan  
sebesar ..... Rp. 1.678.653.000,--
  - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan  
sebesar ..... Rp. 163.000.000,--  
Bertambah sebesar ..... Rp. 368.647.000,--  

---

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan  
sebesar ..... Rp. 531.647.000,--
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar ..... Rp. 437.800.000,-- yang terdiri dari :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan sebesar ..... Rp. 1.306.990.000,--  
Bertambah sebesar ..... Rp. 37.000.000,--  

---

Belanja Rutin setelah perubahan  
sebesar ..... Rp. 1.343.990.000,--
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan  
sebesar ..... Rp. 465.510.000,--  
Bertambah sebesar ..... Rp. 400.800.000,--  

---

Belanja Pembangunan setelah perubahan  
sebesar ..... Rp. 866.310.000,--
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.210.300.000,--

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar ..... Rp. 1.196.332.500,-- terdiri dari :
- a. Pendapatan Rutin sebesar ..... Rp. 815.417.500,--
  - b. Pendapatan Pembangunan sebesar ..... Rp. 380.861.000,--
- (2) Belanja Urusan Kas dan Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar ..... Rp. 1.196.332.500,-- yang terdiri dari :
- a. Belanja Rutin sebesar ..... Rp. 815.471.500,--
  - b. Belanja Pembangunan sebesar ..... Rp. 380.861.000,--

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal ditetapkan.

Malang, 9 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
Wakil Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

ttt

ttt

THOHA MASHUDY

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1979 No. Hk./262/79

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri C tanggal 16 Oktober 1979 No. 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

Drs. SOENARYO  
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOENARYO  
NIP. 510040479

TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 1979  
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman -  
Susunan Organisasi dan tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya -  
Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, maka perlu segera me-  
ninjau Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Malang .
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam-Negeri tersebut diatas, perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam bentuk Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -  
pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1975 ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1976 ;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun -  
1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata-  
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sek-  
retariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekreta-  
riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II .
- Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974-  
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Malang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tentang Susunan Organisasi dan Tata-  
kerja Sekretariat Kotamadya Daerah  
Tingkat II dan Sekretariat Dewan -  
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya-  
Daerah Tingkat II Malang .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Sekretariat Kotamadya Daerah adalah Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok,  
Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Kotamadya Daerah adalah suatu unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas-pembantuan ;
- (2) Sekretariat Kotamadya Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 3

Tugas Pokok Sekretariat Kotamadya Daerah adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Wilayah yang bersangkutan ;
- b. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kotamadya Daerah mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi, termasuk mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan ;



- b. pelayanan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat Wilayah yang bersangkutan ;
- c. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, menyusun program dan menilai pelaksanaan rencana berdasarkan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekelan serta mengadakan hubungan dengan Lembaga resmi dan Masyarakat ;
- e. pembinaan organisasi dan tataaksana dalam arti melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaannya ;
- f. keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan dan ketertiban ke dalam .

Pasal 5

Secara hierarkhis Sekretariat Kotamadya Daerah terdiri dari-Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian .

Pasal 6

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Perekonomian ;
- e. Bagian Pembangunan ;
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- g. Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
- h. Bagian Kepegawaian .

Bagian Kedua

Bagian Pemerintahan

Pasal 7

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang Pemerintahan

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan persiapan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan desa dan kependudukan ;
- b. melakukan kegiatan di bidang ketataprajaan, pengembangan-perkotaan, pemerintahan desa, kependudukan dan ketertiban
- c. menyelenggarakan tata usaha Bagian .

Pasal 9

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tatapraja ;

- b. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan ;
- c. Sub Bagian Pemerintahan Desa ;
- d. Sub Bagian Kependudukan ;
- e. Sub Bagian Ketertiban .

Pasal 10

Sub Bagian Tataproja mempunyai tugas :

- a. menerima, mensistimatisasi/ menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang pemerintahan dari Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan ; / sikan
- b. mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mempersiapkan segala bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Sekretaris Kotamadya Daerah serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kecamatan ;
- d. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas perubahan nama Daerah/Wilayah dan Wilayah Kecamatan serta pemindahan, perubahan nama Ibukota Daerah/Wilayah dan Wilayah Kecamatan ;
- e. mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah-wilayah Kecamatan ;
- f. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data data pengembangan perkotaan ;
- b. memelihara dan menyajikan dokumentasi informasi pengembangan perkotaan ;
- c. merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan perkotaan ;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan Kota ;
- e. menyelenggarakan kerja sama antar Kota ;
- f. menyelenggarakan pengurusan surat menyurat dan kearsipan ;
- g. menyelenggarakan perumusan naskah laporan .

Pasal 12

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penggabungan-pemekaran dan penghapusan Desa ;
- b. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pamong Desa serta mengawasi pelaksanaannya ;
- c. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengomoran pemerintahan Desa ;
- d. mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penghasilan Desa dan penggunaannya serta pemeliharaan harta benda kekayaan Desa .

Pasal 13

Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pendaftaran penduduk termasuk orang asing;
- b. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan pembuatan akte perkawinan, akte pengenal dan lain-lain akte sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. merencanakan segala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan transmigrasi lokal maupun nasional;
- d. membina kegiatan yang bersangkutan dengan masalah ketenagakerjaan dan perburuhan di Daerah;
- e. memperlancar segala kegiatan pelaksanaan keluarga berencana.

Pasal 14

Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengangalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban;
- b. menyusun petunjuk-petunjuk pengamatan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta mengadakan hubungan dengan Instansi lain dalam rangka intensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. turut merencanakan penyelesaian perselisihan perburuhan;
- d. memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian izin yang menyangkut ketertiban umum;
- e. mempersiapkan rencana penggunaan dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana

Pasal 15

Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang hukum dan Organisasi & Tataaksana.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti produk-produk hukum lainnya;
- b. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. mengikuti dan mengolah perkembangan hukum;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
- f. menyelenggarakan tatausaha Bagian;

Pasal 17

Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Organisasi & Tatalaksana ;
- d. Sub Bagian Perpustakaan .

Pasal 18

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
- b. mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengelola/data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
- c. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Tingkat II dan meneliti produk-produk lainnya ; dan
- d. menerbitkan Lembaran Daerah .

Pasal 19

Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

- a. menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah ;
- b. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan Pemerintah/di Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan . dan

Pasal 20

Sub Bagian Organisasi & Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data yang diperlukan ;
- b. mempelajari, menganalisa, menilai dan memajukan saran - perbaikan tentang perumusan tujuan, sasaran, fungsi dan susunan organisasi semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menganalisa, menilai dan merumuskan penetapan ukuran , jenis dan kualitas sarana kerja bagi semua satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. mempelajari, menganalisa, menilai dan memajukan saran - perbaikan sistim, tatacara, metode, beban kerja dan ukuran kerja ;
- e. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan data .

Pasal 21

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan keperluan perpustakaan ;
- b. memelihara buku dan alat perpustakaan lainnya serta memelihara administrasinya ;
- c. mengatur peminjanaan buku-buku .

Bagian Keempat  
Bagian Keuangan

Pasal 22

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang keuangan .

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan bahan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. mengelola administrasi keuangan Daerah ;
- c. mengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. menyusun rencana Peraturan Daerah dalam bidang keuangan - Daerah ;
- e. merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dalam bidang keuangan Daerah ;
- f. turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan peningkatan pendapatan Daerah ;
- g. menyelenggarakan tatausaha Bagian .

Pasal 24

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Pembukuan ;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- d. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah .

Pasal 25

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi ;
- c. menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mempersiapkan perhitungan Anggaran .

Pasal 26

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

- a. mengelola tata pembukuan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran menurut tujuannya ;
- b. memeriksa, meneliti dan menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 27

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menerbitkan surat perintah pengalihan ;
- b. menguji kebenaran pengalihan dan menerbitkan surat Perintah Membayar Uang atas keputusan otorisasi ;
- c. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi .

Pasal 28

Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah ;
- b. merumuskan petunjuk-petunjuk tentang peningkatan dan pembinaan pendapatan Daerah ;
- c. turut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan sumber pendapatan Daerah .
- d. secara hierarchis membina unit organisasi yang ada hubungannya dengan pemasukan keuangan Daerah ;
- e. turut merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan sumber pendapatan Daerah ;
- f. menerima, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan laporan tentang pendapatan Daerah ;
- g. mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan Daerah .

Bagian Kelima

Bagian Perekonomian

Pasal 29

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang perekonomian .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian masyarakat, Perusahaan Daerah, Perbankan Daerah dan Lembaga Perkreditan Daerah ;
- b. mengembangkan dan mengelola lalu lintas komoditi dan trayek-trayek transportasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan tatausaha Bagian .

Pasal 31

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat ;
- b. Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat ;
- c. Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah .

Pasal 32

Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas :

- a. mendorong budi daya perkembangan perekonomian rakyat ;
- b. mendorong peningkatan pengelolaan hasil perekonomian dan kegiatan perindustrian rakyat ;
- c. mendorong pembinaan tataniaga hasil produksi rakyat ;
- d. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan data .

Pasal 33

Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengatur trayek-trayek transportasi ;
- b. mengusahakan kelancaran lalu lintas komoditi ;
- c. membina peningkatan sarana dan prasarana perekonomian Rakyat ;

Pasal 34

Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah mempunyai tugas :

- a. pengumpulan, mensistimatisasikan dan mengonalisa data dan laporan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;
- b. merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan untuk pembinaan Perusahaan Daerah, Perbankan Daerah dan Lembaga Perkreditan Daerah ;
- c. mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah, Perbankan Daerah dan Lembaga Perkreditan Daerah .

Bagian Keenam

Bagian Pembangunan

Pasal 35

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat .

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data serta menyajikan dokumentasi informasi ;
- b. melakukan kordinasi penyusunan program tahunan Pembangunan Daerah dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah dan satuan organisasi lain yang ditugaskan kepadanya ;
- c. mengadakan pengendalian administratif pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Pembangunan dan Dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat ;
- d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan .

Pasal 37

Bagian Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
- b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program ;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan .

Pasal 38

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai tugas - mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan untuk - penyusunan program pembangunan Daerah yang diajukan oleh - Bagian-bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah dan satuan organisasi lain yang ditugaskan kepadanya, yang dibiayai - oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan Dae - rah Tingkat I dan bantuan Pusat dalam rangka kordinasi pe - nyusunan Program-program Pembangunan Daerah .

Pasal 39

Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program mempunyai tu - gas :

- a. menyiapkan pedoman dan memberi petunjuk cara pelaksana - an pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah, bantuan Pembangunan dan dana-dana - Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah - Pusat ;
- b. mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Le - Daerah, bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan - lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat serta - menyiapkan saran penyempurnaan .

Pasal 40

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pem - bangunan ;
- b. menyusun bahan laporan pelaksanaan program pembangunan - Daerah .

Bagian Ketujuh

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 41

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan - sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang - Kesejahteraan Rakyat .

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 41 Pera - turan Daerah ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai - fungsi :

- a. merumuskan rencana, mengarahkan dan mengkordinasikan - kegiatan-kegiatan peningkatan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. mengatur perizinan usaha sosial sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



c. menyelenggarakan tatausaha Bagian .

Pasal 43

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sosial ;
- b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat .

Pasal 44

Sub Bagian Sosial mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data yang berhubungan dengan penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan, korban bencana alam dan lain - lain ;
- b. mengatur pemberian izin terhadap kegiatan-kegiatan sosial, yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain ;
- c. merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan bantuan kepada Badan Sosial dan Korban bencana Alam ;
- d. mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat . / - badan

Pasal 45

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan ;
- b. merencanakan, pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat dibidang keagamaan ;
- c. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan untuk memupuk kepercayaan Rakyat dalam bidang keagamaan dan kepercayaan masing-masing ;
- d. merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hidup beragama ;
- e. membantu Instansi yang bertugas dalam bidang urusan haji ;
- f. merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- g. merencanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan .

Pasal 46

Sub Bagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- c. merencanakan peningkatan sarana kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengawasan rumah sakit, perusahaan obat-obatan dan lain-lain ;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang keluarga berencana, peningkatan mutu gizi makanan rakyat .

Bagian Kedelapan

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 47

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang umum, hubungan masyarakat dan protokol .

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Kotamadya Daerah ;
- c. melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan ke dalam terhadap personil materiil dan informasi ;
- d. mengadakan hubungan dengan Lembaga resmi dan masyarakat - dalam rangka tukar-menukar pemberian informasi ;
- e. melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas ;
- f. menyelenggarakan tatausaha Bagian .

Pasal 49

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi ;
- d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
- e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan .

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menerima, mengetik, menggandakan, menggendakan, meng - ekspedisi dan mengirim surat-surat ;
- b. menyelenggarakan dan membina kearsipan .

Pasal 51

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda Sekretariat Kotamadya Daerah ;
- b. mengurus penyediaan, penyimpan/dan pengeluaran barang - barang untuk keperluan Pemerintah Daerah ; / an
- c. mengurus keperluan rumah jabatan Kepala Daerah dan rumah jabatan lainnya ;

- d. mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas - Sekretariat Kotamadya Daerah ;
- e. menyediakan tempat dan keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya ;
- f. menyelenggarakan pengamanan fisik kantor Kepala Daerah ;
- g. mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor dan pekarangannya .

Pasal 52

Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informasi, personil dan materiil ;
- b. merencanakan kegiatan-kegiatan pengamanan informasi, personil dan materiil ;
- c. mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita-berita lainnya ;
- d. membina, mengembangkan dan memelihara alat-alat dan telekomunikasi ;
- e. mengatur jaringan hubungan komunikasi .

Pasal 53

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas :

- a. mengikuti segala Kegiatan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Pemerintah lainnya dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat ;
- b. menjadi juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberitaan ;
- d. menyelenggarakan penerbitan dan mengatur penyebarannya ;
- e. mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah ;
- f. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah, upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. mengurus perjalanan dinas .

Pasal 54

Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan dan pengumpulan informasi harta serta menilai mutu perbekalan yang diperlukan Pemerintah Daerah ;
- b. menyelenggarakan tender ;
- c. menyelenggarakan pembelian alat-alat yang diperlukan Pemerintah Daerah ;

- d. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pengeluaran alat-alat ;
- e. mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan pemeliharaan dan pengemasan barang-barang dalam gudang ;
- f. mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-petunjuk teknis pemeliharaan barang-barang serta mengikuti perkembangan pelaksanaan ;
- g. memelihara perumahan dinas .

Bagian Kesembilan  
Bagian Kepegawaian

Pasal 55

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang kepegawaian .

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 55 Peraturan Daerah ini, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan Peraturan Daerah dalam bidang kepegawaian ;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- d. melakukan kegiatan pembinaan karier pegawai ;
- e. melakukan segala sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum pegawai ;
- f. menyelenggarakan tatausaha Bagian .

Pasal 57

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai ;
- c. Sub Bagian Mutasi Pegawai .

Pasal 58

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian ;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai ;
- c. merencanakan dan mengurus kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, menyelenggarakan balai pengobatan dan perumahan ;
- d. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan data .

Pasal 59

Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan kepegawaian ;
- b. merencanakan susunan kepegawaian ( formasi ) ;
- c. mempersiapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai ;
- d. merencanakan pendidikan pegawai dan ujian dinas ;

Pasal 60

Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas :

- a. melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pensiun, cuti, tugas belajar, hukuman jabatan dan lain - lain mengenai Pegawai pusat dan Daerah ;
- b. menyusun daftar ~~urut~~ ~~képangkatan~~ ~~Pegawai~~ ~~Pusat~~ ~~dan~~ ~~Daerah~~ ~~setahun~~ ~~sekali~~ ;
- c. memelihara daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( ~~conduitesaat~~ ) ;
- d. mempersiapkan data kepegawaian Pusat dan Daerah .

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kotamadya Daerah, Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, secara vertikal dan horizontal ;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 62

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya .
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 63

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretariat Kotamadya Daerah .

Pasal 64

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala .

Pasal 66

Kepala sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Kotamadya Daerah sedang teknis administrasi / berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.

tip

B A B III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok ,

Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya .
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan .

Pasal 68

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 68 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tatausaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. keamanan dan keretiban dalam arti memelihara dan membina-keamanan serta ketertiban ke dalam.

Pasal 70

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari ;

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Persidangan dan risalah ;
- c. Sub Bagian Keuangan .

Pasal 71

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mempersiapkan rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mengurus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. mengurus kendaraan-kendaraan dinas dan barang-barang lainnya dan menyelenggarakan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. melaksanakan pekerjaan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 72

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembuatan Risalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik soal administrasi maupun tata tempat ;

Pasal 73

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mengurus keuangan untuk keperluan Dewan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 74

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Kotamadya Daerah .

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepe-  
yang mengenai pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh  
Kepala Daerah.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak  
berlaku lagi semua peraturan sebelumnya yang mengatur ten-  
tang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya  
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79

KELUARAN PERUMPA

B A B V

Peraturan perundangan yang berlaku.  
Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakil-  
an Rakyat Daerah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan pe-

Pasal 78

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kota  
sebagaimana terlampir.

Pasal 77

KELUARAN LAIN-LAIN

B A B IV

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan  
menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban kepada  
atasan masing-masing dan bertanggung jawab kepada  
pada waktunya.  
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orga-  
nisasi dari bawah, wajib diteliti dan dipertanggungjawabkan se-  
bagaimana mungkin, serta diteliti dan dipertanggungjawabkan se-  
bagaimana mungkin kepada bawahannya.

Pasal 76

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakil-  
an Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Bagian menerapkan  
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.  
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sek-  
retariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung ja-  
wab memimpin dan melaksanakan bawahan masing-  
masing dan memberikan pimpinan serta petunjuk-petunjuk  
yang dilaksanakan tugas bawahan.

Pasal 75



- 19 -

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya .

Malang, 9 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Wakil Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. ISWANDI KERTASENTANA

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1979 No.HK/165/79.

A.n.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARYONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Malang tahun 1979 Seri C pada tanggal 1 September 1979 No.1.

A.n.WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO

NIP.510040479.

Turunan Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO

NIP.510040479.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG DAN SEKRETARIAT

DPRD KOTAMADYA DAERAH TING -

KAT II MALANG

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 81 - cukup jelas .


---

STRUKTUR ORGANISASI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II DAN  
 SEKRETARIS DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA Madya DAERAH TINGKAT II MALANG

W A L I P

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Malang  
 Nomor : 2 Tahun 1979  
 Tanggal : 9 Januari 1979

SEKRETARIS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

wakil Ketua,

ttd

Drs. ISWANDI KERTASENTANA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN YANG KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA MALANG NOMOR 3 TAHUN 1970  
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah khususnya bidang Pajak Pendaftaran perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;  
3. Undang-Undang Nomor 11/Drt./Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N : .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN YANG KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970 tanggal 15 Juli 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Malang (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 tanggal 7 Juli 1971 Seri B Nomor 26), yang telah diubah dengan :

a. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 15 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 tanggal 18 Juni 1974 Seri B Nomor 45) ;

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1977 tanggal 15 Pebruari 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 tanggal 11 April 1978

Seri A Nomor 1) ;  
diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Untuk menentukan besarnya pajak, perusahaan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

a. Golongan Industri, yakni :

Perusahaan yang mengolah/mengubah/memperbaiki barang-barang baik organik maupun anorganis - supaya barang-barang itu menjadi lebih berguna untuk pemakaian ;

b. Golongan Industri Rumah Tangga (Home Industri) yakni :

perusahaan rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) Orang ;

c. Golongan Perdagangan, yakni :

Perusahaan yang secara khusus mencari keuntungan dari pembeli dan penjualan, dimana barang-barang yang bersangkutan tidak mengalami perubahan teknis.

B. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya Pajak adalah sebagai berikut :

a. Golongan Industri :

1. Sempai dengan 50 PK :

- Tiap 1 (satu) PK tenaga mesin ..Rp.3.000,00  
( tiga ribu rupiah ) ;
- Tiap 1 (satu) M2 tanah .....Rp. 100,00  
( seratus rupiah ).

2. Diatas 50 PK :

- Tiap 1 (satu) PK tenaga mesin...Rp.5.000,00  
( lima ribu rupiah ) ;
- Tiap 1 (satu) M2 tanah .....Rp. 100,00  
( seratus rupiah ).

b. Golongan Industri Rumah Tangga (Home Industri) :

- Tiap 1 (satu) M2 tanah .....Rp. 100,00  
( seratus rupiah )

c. Golongan Perdagangan :

1. Di tempat strategis :

- Tiap 1 (satu) M2 tanah .....Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah )

2. Di tempat non-strategis :

- Tiga 1 (satu) M2 tanah ..... Rp. 250,00  
(duaratus limapuluh rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 15 Pebruari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
Wakil Ketua ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

Drs. ISWANDI KERTASENTANA

ttd.

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19  
Oktober 1979 No.Pem.10/71/12-678.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1979 Seri A pada tanggal 8 Desember 1979 No. 3/A.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARYO  
NIP.510040479

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOENARYO  
NIP.510040479

P E N T A S A N

ATAAS

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H L I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 3 T A H U N 1 9 7 9

E M P I A N G

P E R U B A H A N Y A N G K A L I N Y A P E R A T U R A N D A E R A H

K O T A M A D Y A M A L A N G N O M O R 3 T A H U N 1 9 7 0

D A E R A H P A K P E M D A P P A R A N P E R U S A H A A N

I . P E N T A S A N U M U M .

Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah Khusus  
ny a bidang Pajak Pendaftaran Perusahaan, maka dipandang per-  
lu untuk mengubah penggolongan jenis perusahaan yang ada di-  
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Hal ini mengingat :

- a. Jika Tempat Usaha/H.O. yang dimiliki tiap pengusaha tidak  
menunjukkan golongannya, tetapi menunjukkan macam/jenis-  
usuhnya.
- b. Dengan 6 (enam) golongan sebagaimana tersebut dalam pasal  
5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 ta -  
hun 1970 menjadi 3 (tiga) golongan saja, akan lebih memu-  
dahkan administratif perusahaan.

II. PASAL DAMI PASAL.

Pasal 5 ayat (1)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

ayat (2)

a. Cukup jelas

- b. Khusus untuk perusahaan golongan Industri Rumah Tangga -  
penggunaan pajak hanya terbatas pada tempat untuk mengubah  
barang dasar/baku menjadi hasil produksi.
- c. Kata " tempat strategis " disini mencakup pengertian :

- 1. Letak perusahaan yang mudah dijangkau oleh konsumen.
- 2. Tersedianya fasilitas dan sarana penunjang dari perusa-  
haan yang bersangkutan.
- 3. Tempat yang non-strategis, karena jenis barang dagangan  
yang diperdagangkan mempunyai sifat khas, dianggap sebag-  
ai tempat strategis.

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1979

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1979 No. KUPD.1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1978 Nomor KUPD 2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Memperhatikan** :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1979 Nomor K.U.011/064/1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 ;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 13 Agustus 1977 Nomor 10/DPRD tentang Peraturan Tata-tertib DPRD ;
3. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5, 6, 7 dan 8 Maret 1979 ;



4. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 28, 29 Maret 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 2.343.940.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :  
 Rutin sebesar Rp. 1.909.940.000,00  
 Pembangunan sebesar Rp. 434.000.000,00  
 Rp. 2.343.940.000,00

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 1.498.955.000,00

Pembangunan sebesar Rp. 844.985.000,00

Rp. 2.343.940.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar Rp. u.p

Pembangunan sebesar Rp. 273.152.000,00

Rp. 273.152.000,00

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. u.p

Pembangunan sebesar Rp. 273.152.000,00

Rp. 273.152.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lampiran A dan B ;

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A<sub>I</sub> / B<sub>I</sub> dan A<sub>II</sub> / B<sub>II</sub>.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1979.

Malang, 29 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
Wakil Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

ttd.

Drs. ISWANDI KERTASENTANA

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1979 No. Hk./114/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd./Cap

TRIMARJONO, SH


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri C pada tanggal 20 Nopember 1979 No. 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARYO  
NIP.510040479

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOENARYO  
NIP.510040479

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1979  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, demi penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud, maka perlu merealisasikan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Daerah, serta peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah, maka perlu merealisasikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-101 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya), dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.

P A B I

KUTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah .....

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
  - b. Walikotaamadya Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
  - c. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - d. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, ialah Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II Malang ;
  - e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian istilah :
- a. Unit Pelaksana Teknis, ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang melakukan fungsi-fungsi tertentu ;
  - b. Pendapatan Daerah Tingkat II, ialah :
    1. Pendapatan yang berupa pajak, retribusi, dan jenis-jenis pungutan lain yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
    2. Pendapatan jenis-jenis pungutan lain yang akan dipungut dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

## B A B II

### PENDEKUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 2

Dinas Pendapatan Kotamadya Malang yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang tanggal 1 Januari 1970 No. 3/U juncto tanggal 31 Maret 1973 No. 45/U, dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan mengatur pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok :

a. melaksanakan .....

- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan penanaman pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah secara maksimal, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan atau peraturan perundangan-perundangan yang berlaku ;
  - b. mengadakan penelitian dan mengevaluasi<sup>Akan</sup> tata cara pemungutan pajak, retribusi, dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
  - c. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas :
- a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
  - b. mengumpulkan, mensistematiskan, dan mengolah data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
  - c. membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
  - d. membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah tepat pada waktunya sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
  - e. memberi saran dan pendapat kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar dan beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu ;
  - f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
  - g. menyusun rencana Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
  - h. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan Daerah ;
  - i. mempersiapkan materi rancangan Peraturan-peraturan Daerah di bidang Pendapatan Daerah ;
  - j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang penggalian dan pemungutan pendapatan Daerah Tingkat II dan pembinaan, bimbingan serta petunjuk teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Ketertarikan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kopogawain, perlengkapan dan keuangan ;
- d. Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah ;
- e. Pengawasan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksanaan, yaitu :
  1. Seksi-seksi ;
  2. Unit Pelaksanaan Teknis.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 10

Seksi-seksi dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Seksi Pajak ;
- b. Seksi Retribusi ;
- c. Seksi Iuran Pembangunan Daerah ;
- d. Seksi Pendapatan lain-lain ;
- e. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Pada Sub Bagian Tata Usaha, dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan.
- (2) Pada tiap-tiap Seksi dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian, kecuali Seksi Pendapatan lain-lain dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Seksi.

- (3) Unit Pelaksana Tehnis meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Terdapat Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima oleh Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

D A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini; diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Urusan dan Sub Seksi dan Unit Pelaksana Tehnis dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah, dengan memperhatikan usul Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 15

Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak boleh dirangkap.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
  - a. bertanggungjawab langsung kepada Walikota/madya Kepala Daerah sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
  - b. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi (penyelarasan) dan simplifikasi (penyederhanaan) baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab memberikan bimbingan/pelatihan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki jabatannya masing-masing.

Pasal 17

Tata Kerja Sub Bagian Tata Usaha, Urusan-urusan, Seksi dan Sub Seksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B VII

KETENTUAN Peralihan

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. ISMANDI KERTASENTANA

Malang, 7 Juli 1979

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

ttd.

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Oktober 1979 No. Hk./326/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri C pada tanggal 8 Desember 1979 No. 4 / C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARYO  
NIP.510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOENARYO  
NIP.510040479



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
NOMOR 7 TAHUN 1979  
TENTANG

KUBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan-peraturan tentang pekuburan umum baik untuk golongan Eropa, Indonesia dan Tionghoa serta mereka yang dipersamakan, yang berlaku di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa untuk menertibkan penyelenggaraan pekuburan dan penggunaan tanah-tanah pekuburan yang berada di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu mengatur penyelenggaraannya dengan suatu Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( diluar kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S I A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
TENTANG KUBURAN UMUM.

B A B I

KESTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;
- c. Makam, ialah suatu tempat tertentu yang digunakan atau disediakan untuk mengubur/menanam jenazah;
- d. Kuburan Umum, ialah pekuburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Pengelola kuburan Umum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh petugas-petugas sesuai dengan kebutuhan dari kuburan Umum yang ada.

Pasal 4

Yang termasuk kuburan Umum Golongan C, ialah kuburan yang dahulu dikenal dengan nama Kuburan Tionghoa (kuburan utbedah).

1. kuburan aslin;
2. kuburan Saman;
3. kuburan Tanjung;
4. kuburan Sukun Gang 7;
5. kuburan Dukuh Sukorejo Desa Polohan;
6. kuburan Buntarajo;
7. kuburan Mergosono;
8. kuburan Gading;
9. kuburan Sukun.

(1) Yang termasuk kuburan Umum Golongan A dan B, ialah:

Pasal 3

- a. Golongan A, ialah kuburan Umum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam baik Warga Negara Indo-
- b. Golongan B, ialah kuburan Umum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen baik Warga Negara Indo-
- c. Golongan C, ialah kuburan Umum selain yang di-

Pasal 2

PENGOLONGAN DAN PENGELOLAAN KUBURAN UMUM

B A B II

- a. Ahli waris, ialah orang yang mempunyai hubungan darah baik langsung, kebawah maupun kesamping dengan orang yang meninggal dunia, atau orang lain yang dengan sukarela bertanggung jawab memelihara atau merawat suatu makam tertentu;
- f. Pengelola kuburan Umum, ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kuburan.

- (3) Letak dalam Kuburan Umum diatur secara berjejer dengan ketentuan jarak antara makam yang satu dengan makam yang lainnya baik pada ujung kepala dan ujung kaki maupun pada kedua belah sisinya, masing-masing tidak boleh kurang dari 0,50 (lima puluh perseratus) meter.

#### B A B IV

#### PERIZINAN DAN PEMAKAMAN

##### Pasal 8

- (1) Setiap pemakaman jenazah harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan disertai surat keterangan kematian dari dokter.
- (3) Apabila izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum ada, Pengelola Kuburan Umum melapor - kan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mendapatkan pertimbangan / keputusan.

##### Pasal 9

- (1) Pemakaman jenazah dilaksanakan antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 WIB.
- (2) Dalam keadaan luar biasa dapat diberikan izin khusus untuk pemakaman jenazah pukul 18.00 WIB.
- (3) Tiap-tiap pemakaman jenazah harus dihadiri oleh Pengelola Kuburan Umum.

#### B A B V

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 10

- (1) Setiap pemakaman jenazah dalam Kuburan Umum untuk golongan A, B, dan C dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dipungut retribusi masing-masing sebesar :
  - a. Rp. 500,00 (limaratus rupiah) untuk jenazah orang dewasa dan yang dipersamakan ;
  - b. Rp. 250,00 (duaratus limapuluh rupiah) untuk jenazah anak-anak di bawah umur 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu pemakaman jenazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun dengan membayar retribusi.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut :

1. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pekuburan Umum bagi Bangsa Tionghoa dalam Kota Besar Malang.
2. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 14 Tahun 1955 tentang Pekuburan Umum Bagi Bangsa Eropah serta orang-orang yang dipersamakan dengan mereka dalam Kota Besar Malang.
3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pekuburan Umum bagi Bangsa Indonesia serta orang-orang yang dipersamakan dengan mereka terkecuali bangsa bangsa Tionghoa dalam Kota Besar Malang.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Malang, 7 Juli 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
Wakil Ketua,  
Cap / T.t.d

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Malang

Drs. ISWANDI BERTASENTANA

Cap / T.t.d

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Oktober 1979  
Nomor. Hk/310/79

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap / T.t.d

TRIMARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Malang tahun 1980 Seri B pada tanggal 7 Juli 1980 No. 3/B

... sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Malang.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap / T.t.d

Drs. SOENARJO .-

NIP: 510040479

Drs. SOENARJO

NIP: 510040479

TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 1979

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN TEMPAT PERMAINAN BINGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa dengan adanya usaha tempat-tempat permainan ke-  
tangkasan Bingo di dalam Daerah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Malang, maka untuk menjaga ketertiban dalam pe-  
nyelenggaraan usaha dimaksud, perlu mengatur ketentuan  
ketentuan tentang izin tempat permainan bingo tersebut  
dengan suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi -  
propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat -  
( diluar kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Isti-  
mewa Yogyakarta ;  
3. Hinder Ordonatie 1926 ;  
4. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 tentang Peraturan -  
Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG -  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN TEMPAT PERMAINAN BINGO .

Pasal 1

Setiap permainan Bingo dalam Kotamadya Daerah Ting -  
kat II Malang sebelum mengajukan izin usaha diharuskan  
mendapat izin mendirikan tempat permainan Bingo terle-  
bih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Malang .

Pasal 2

Dalam permainan Bingo, dibikang adanya permainan yang  
bersifat judi atau taruhan .

Pasal 3.....

Pasal 3

Tempat permainan Bingo dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB .

Pasal 4

- (1) Terhadap pemberian ijin tempat permainan Bingo dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang ditetapkan untuk setiap bulannya atas dasar jumlah mesin yang berada dalam ruang tempat permainan Bingo,
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus - ribu rupiah ) tiap-tiap bulan untuk setiap mesin .

Pasal 5

Apabila retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya, penagihan akan dilakukan dengan surat paksa sesudah yang bersangkutan diberi peringatan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku .

Pasal 6

Perluasan usaha permainan Bingo, baik mengenai ruang tempat usaha maupun jumlah mesin yang telah ada dilarang, kecuali dengan ijin Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 1, 3 dan 6 .. diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) .
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap pasal-pasal 1,3 dan 6 dapat dikenakan pidana perampasan barang, penutupan tempat permainan dan atau pencabutan ijin .

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, diancam pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku .
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap pasal 2 dapat dikenakan pidana perampasan barang, penutupan tempat permainan dan atau pencabutan izin usaha .

Pasal 9 .....

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 1979  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN TEMPAT PERMAINAN BINGO

I . PENJELASAN UMUM .

Tempat permainan ini merupakan obyek rekreasi dan hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat .  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan melaksanakan ketertiban segala aktifitas masyarakat termasuk obyek rekreasi dan hiburan .

Untuk kelancaran pelaksanaan ketertiban dimaksud diperlukan dana pembiayaan yang cukup besar dan wajar apabila dibebankan kepada pengusaha tempat permainan yang bersangkutan .

Sehubungan dengan itu diperlukan adanya Peraturan Daerah yang dapat dipakai pedoman untuk pelaksanaannya .

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas .

---

TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 1979

UNTUK

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1979

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran tugas Pemerintahan diperlukan perubahan ke satu Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1979/1980 ;
  - b. bahwa perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah .
  2. Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( diluar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta .
  3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .
  4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah .
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
  6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1979 No.KUPD.1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979 / 1980 .
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979 / 1980 .



8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 4 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980.

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1979 No. KHU/064/1979 tentang Penetapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980.

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Daerah Tingkat II Malang tanggal 13 Agustus 1979 No. 10/DPD tentang Pembentukan Tata-tertib DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG UNTUK MENUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Paragraf 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1979 / 1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 215.400.000,--

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.909.940.000,--

Perubahan sebesar Rp. 154.381.500,--

Pendapatan Rutin setelah Perubahan sebesar Rp. 2.064.321.500,--

b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan sebesar Rp. 434.000.000,--

Pertambahan sebesar Rp. 61.018.500,--

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan sebesar Rp. 495.018.500,--

(2) Perincian perubahan pendapatan dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing yang dituang dalam Lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 dipertimbangkan besarnya ..... Rp. 215.400.000,--

sebelum perubahan ..... Rp. 1.498.955.000,--

Belanja rutin setelah perubahan ..... Rp. 1.523.815.000,--

sebelum perubahan ..... Rp. 844.985.000,--

Bertambah sebesar ..... Rp. 190.540.000,--

Belanja Pembangunan setelah perubahan sebesar ..... Rp. 1.035.525.000,--

(2) Perincian pembekalan Belanja dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam Lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp. 2.559.340.000,--

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 dipertimbangkan tetap tidak mengalami perubahan, sebesar ..... Rp. 273.152.000,--

(2) Perincian Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas masing masing dimuat dalam Lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 dipertimbangkan tetap tidak mengalami perubahan, sebesar ..... Rp. 273.152.000,--

(2) Perincian Belanja Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) diatas masing masing dimuat dalam Lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1979 .

Malang, 30 Oktober 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

P A I M A N, BA.

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1980 No.HK.18/P.Tahun 1980 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1980 Seri C pada tanggal 23 Mei 1980 No.1/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah


ttd.

Drs. S O E N A R J O

NIP. 510040479

Yang mengambil turunan  
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah/Daerah,

  
Drs. S O E N A R J O

NIP. 510040479.